

## TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PADA KASUS PEMALSUAN MEREK DAGANG

**Putri Mahadewi, SH. MH.**

### Abstrak

Pada zaman sekarang ini, banyak para pelaku usaha yang menjiplak merek barang dari produk-produk pelaku usaha yang telah terkenal dan merek-merek dari luar negeri. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis putusan hakim pada kasus pemalsuan merek dagang. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara pemalsuan merk antara CV. Kurnia Abadi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 557/Pid/B/2007/PN.SMG.tanggal 19 Nopember 2007 dengan pertimbangan bahwa Terdakwa ternyata sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, Terdakwa telah mengimpor dan memperdagangkan barang berupa pasah serut dengan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik PT. Inax International Corporation, oleh karena itu perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsur Pasal 94 Undang-Undang No. 51 Tahun 2001 tentang Merek.

Kata Kunci : putusan hakim, pemalsuan, merek

### Abstract

*In this day and age , a lot of business people who plagiarized goods brand of products which have been well-known businesses and brands from overseas . The purpose of this research was to determine the judicial review the judge's decision in the case of trademark counterfeiting . Legal consideration by the judge in the case of counterfeit brand between CV . Kurnia Abadi Supreme Court overturned the decision of the District Court of Semarang No. 557 / Pid / B / 2007 / PN.SMG.tanggal 19 November 2007 on the basis that the defendant turns from 2001 to 2006 , the defendant has been importing and trading of goods in the form of Passover shaved using a brand that has a similarity in principle with the brand owned by PT. INAX International Corporation, therefore perbuatanTerdakwa has met the elements of Article 94 of Law No. 51 of 2001 on Marks.*

*Keywords : the judge's ruling , counterfeiting , brand*

### A. Latar Belakang

Merek merupakan suatu identitas bagi sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen yang merupakan bagian aset dari perusahaan. Bisa dikatakan identitas ini

mempunyai pengertian pada kualitas produksi suatu barang, artinya barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Hal inilah yang memerlukan perlindungan hukum. Apabila terjadi pembajakan merek

tetapi kualitas barang berlainan akan mengganggu stabilitas dan jaminan konsumen terhadap barang tersebut.

Merek juga merupakan garansi atas jaminan kepemilikan pribadi atas sebuah produk dagang, yang apabila produk dagang tersebut mempunyai kesamaan dengan produk dagang milik orang lain, maka negara dalam hal ini Kantor Merek sebagai wakilnya berkewajiban untuk menolak merek yang dimintakan pendaftarannya tersebut (Alimuddin, 2014: 16).

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Mengenai Untuk apa merek itu, hal ini harus dilihat dari tujuan diciptakannya merek. Merek diciptakan untuk membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya terutama yang jenisnya sama.<sup>1</sup>

Adapun kegunaan merek adalah dalam hubungannya dengan ruang

lingkupnya. Dengan kata lain, sejauh mana merek itu digunakan atau seberapa luasnya dunia merek itu. Dunia merek dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 dibatasi hanya dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Jadi peranan merek hanya ada pada dunia perdagangan saja .

Sedangkan penentuan suatu merek sebagai merek terkenal, tidaklah hanya terkenal di manca negara yang dimiliki oleh pihak asing saja tetapi juga merek-merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha nasional yang dianggap terkenal untuk kalangan tertentu, atau masyarakat pada umumnya. Ukuran terkenal tidaknya suatu merek, selain berdasarkan pada pasal 6 bis Konvensi Paris, juga di dasarkan pada Undang-Undang merek yang berlaku atau didasarkan pula pada interpretasi hakim yang mengadili kasus tersebut.<sup>2</sup>

Untuk suatu merek, rasanya akan sulit menentukan termasuk tingkatan manakah suatu merek tertentu dikelompokkan sebagai merek terkenal. Hal ini akan sangat bergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan

---

<sup>1</sup> Gautama, Sudargo, 1997, *Pembaruan Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 57

---

<sup>2</sup> Gautama Sudargo. 1992. *Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decisions) berikut Komentar*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 78

pada umumnya oleh konsumen, atau produk dengan merek tertentu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari konsumen. Itu sebabnya pendekatan yang dilakukan untuk menentukan suatu merek terkenal didasarkan pada pasal 6 bis Konvensi Paris dan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Merek.

Kriteria suatu merek itu terkenal dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang No 15 tahun 2001 Tentang Merek, hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan Undang-Undang merek tersebut, atau dalam prakteknya, untuk membuktikan suatu merek itu terkenal, sering diikuti dengan adanya promosi yang cukup sering dan digunakan secara efektif. Bahkan kadang-kadang di ikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah didaftar di berbagai negara, misalnya minimal 3 negara.

Cara lain juga biasa dilakukan adalah didasarkan pada kepentingan subjektif suatu negara dengan mengirimkan data merek yang dimiliki oleh badan hukum yang terdapat dalam negara tersebut kepada kantor merek Indonesia. Kemudian oleh kantor merek, informasi tentang merek-merek itu di catat

dalam “Daftar Umum Merek Terkenal” tanpa melalui pengecekan atau pemeriksaan yang teliti, walaupun mungkin merek itu sama sekali tidak dikenal atau digunakan di Indonesia oleh perusahaan tersebut.

Oleh karena itu alasan pemilik merek terkenal harus membuat pengaduan jika mereknya dipalsukan adalah :

- a. Karena pemilik merek merasa bahwa merek merupakan sebagai sarana promosi (*means trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.
- b. Karena pemilik merek merasa bahwa merek adalah simbol yang dapat digunakan oleh pihak pedagang untuk memperluas pasaran tersebut terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pemalsuan merek di Indonesia banyak ragamnya, misalnya mempunyai puluhan merek yang terdaftar atas namanya dalam Daftar Umum Merek pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, akan tetapi mereka tidak memproduksi barang dengan

merek tersebut, tetapi hanya mendaftarkan merek tersebut.<sup>3</sup>

Pendaftaran merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara. Di dalamnya memuat substansi yang esensial berkenaan dengan proses pendaftaran itu, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap itu dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaptarnya suatu merek, sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakannya pembatalan pendaftaran suatu merek. Sejauh mana perlindungan hukum atas merek dapat tercermin dari cara bagaimana pendaftaran merek itu membawa implikasi terhadap pengakuan dan pembatalannya.

Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produksi yang di hasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*). Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelumnya adanya industrialisasi. Bentuk sejenis merek mulai kita kenal dari bentuk

resmi (*hallmark*) di Inggris. Sistem tanda resmi seperti itu terus dipakai karena bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang yang melakukan peniruan. Berkembangnya perdagangan internasional mengakibatkan adanya kebutuhan untuk perlindungan merek secara internasional pula. Tahun 1883 di Paris dibentuk sebuah konvensi mengenai hak milik perindustrian, yang menjadi tonggak sejarah mulainya perkembangan peraturan merek secara internasional.<sup>4</sup>

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem peraturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Indonesia serta pelaksanaan melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek. Sebenarnya Indonesia telah mengenal Hak Merek pertama kali pada saat dikeluarkannya Undang-undang Hak Milik

---

<sup>3</sup> Robert C. Bird. 2012. *The Role of Consumer Surveys in Trademark Infringement : Empirical Evidence from The Federal Courts*. Pennsylvania Journal of Business Law. Vol. 14 No. 4.

---

<sup>4</sup> Adisumarto, Harsono; Hak Milik Intelektual; Khususnya Hak Cipta., CV.Akademika Pressindo, Jakarta, 1990. Hal. 88

Perindustrian yaitu dalam : “*Reglement Industriele Eigendom Kolonien*”, Stb 545 tahun 1912, yang kemudian diganti dengan Undang-undang merek No. 21 tahun 1961 kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang merek No. 19 tahun 1992 (Lembaran Negara tahun 1992) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang merek yang baru yaitu Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001.

Persaingan yang ketat antara produsen sering diwarnai dengan persaingan-persaingan yang tidak sehat. Penjiplakan, pemalsuan dan peniruan adalah salah satu cara yang mudah agar eksistensi suatu produk diakui dan digunakan dalam masyarakat. Salah satu cara agar suatu produk diterima oleh masyarakat adalah dengan menjiplak atau memalsu merek dagang yang sudah terkenal di masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegak hukum yang bertugas menjaga, melindungi dan menstabilkan keamanan Negara. Agar dapat menjamin kestabilan Negara dan masyarakat maka terdapat pula aturan-aturan yang disertai ancaman pidana yang ada di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak Pidana pemalsuan Merek tersebut diatur dalam

buku II, Bab XI Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lebih spesifiknya diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek.

Salah satu kasus pemalsuan merek dilakukan oleh terdakwa Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang, selaku pemimpin CV. Kurnia Abadi pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, bertempat di CV. Kurnia Abadi yang berkedudukan di Jl. Raya Kaligawe Km. 7 No. 303 Semarang, yang dengan sengaja memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud yaitu barang berupa pasah kayu/pisau serut.

Perlindungan Hukum Merek di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Sebenarnya tidak ada keharusan bagi pemegang merek untuk mendaftarkan merek miliknya, namun untuk mendapatkan perlindungan hukum suatu merek haruslah didaftarkan sebelumnya ke Direktorat Jendral Merek. Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek di atur pada Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1993. Selain itu sesuai dengan ketentuan permohonan

pendaftaran merek Pasal 7 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merk.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik perumusan masalahnya yaitu :  
 “Bagaimanakah tinjauan yuridis putusan hakim pada kasus pemalsuan merek dagang ?”

## C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas serta memberi arah yang tepat dalam pembahasan ini dan berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan pada tinjauan yuridis putusan hakim pada kasus pemalsuan merek dagang.

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis putusan hakim pada kasus pemalsuan merek dagang.

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan wacana ilmu pengetahuan, khususnya dibidang

tinjauan yuridis putusan hakim pada kasus pemalsuan merek dagang.

## F. Tinjauan Pustaka

### Tindak Pidana

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

### Merek

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang Merek Tahun 2001 disebutkan : “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (prosedur dan tata cara memperoleh hak dibidang hak cipta paten dan merek).”

## G. Hasil dan Pembahasan

Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1

---

<sup>5</sup> Moeljatno, S.H., ASAS – ASAS HUKUM PIDANA, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27

Undang Undang Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Banyak alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar mudah dijual, selain itu merek tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HaKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (*brand image*). Mereka tidak perlu repot repot membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu *up to date*, karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain dan untuk pemasarannya biasanya “Bandar” yang

siap untuk menerima produk jiplak tersebut.

1. Bahwa dalam pertimbangan fakta di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan 557/Pid/B/PN. Smg, pada poin 2 Majelis mencantumkan bahwa Terdakwa mengimpor dan memperdagangkan pisau serut/pasah kayu tersebut sejak tahun 2001 dan terakhir pada akhir 2005 namun Majelis Hakim pada poin 6 mencantumkan pada tanggal 25 April 2006, terakhir kali Terdakwa melakukan penjualan barang berupa pasah serut/pasah kayu. Hal ini bertentangan dengan BAP terdakwa Sigit Soegiarto yang mengakui mengedarkan pada pertengahan 2006. Disini pula Majelis terlihat tidak cermat dan tidak teliti, padahal pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan inilah yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, (Majelis tidak memperhatikan ketentuan pasal 197 huruf d KUHP).
2. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak cermat dan tidak teliti karena Majelis hanya menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005,

sementara pada saat itu merek yang dimiliki Terdakwa sedang bersengketa dengan merek yang dimiliki oleh saksi Luhur Wibowo Hidayat (PT. Inax International Corporation), yang menurut Majelis Hakim bahwa perkara yang masih dalam sengketa tidak belum dapat dipidanakan/diperbolehkan, namun kenyataannya pihak Terdakwa ( pihak Penggugat ) kalah dan pada tanggal 3 Agustus 2006 merek milik Terdakwa telah dicoret dari daftar umum merek oleh Dirjen HAKI, maka saat itu PT Inax baru mendapat perlindungan, sehingga sejak saat itu memperdagangkan barang berupa pasah serut dengan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik PT Inax International Corporation tersebut dapat di pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Fakta persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 (terakhir mengimpor dan memperdagangkan ), namun terakhir menjual pada tanggal 25 April 2006, sementara merek yang dimiliki oleh PT. Inax Corporation tersebut sejak tahun 1978 dan telah

dilakukan permohonan perpanjangan pada tanggal 27 Nopember 2001 dan telah diterbitkan pada tanggal 6 September 2004, berarti bahwa merek cap Kelinci, Plane Irons Single adalah milik PT. Inax International Corporation sedangkan fakta di persidangan yang nyata bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 Terdakwa mengimpor dan memperdagangkan dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya milik PT. Inax Internasional Corporation, sedangkan pada tanggal 25 April 2006 Terdakwa telah berhenti menjual barang berupa pasah serut dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya milik PT. Inax International Corporation, selanjutnya pada sekitar antara bulan April atau bulan Mei 2005 saksi Luhur Wibowo Hidayat menemukan merek yang sama pada pokoknya milik PT. Inax International Corporation namun barang tersebut bukan milik PT. Inax Corporation. Majelis hanya melihat sepihak (tidak obyektif). Dapat dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya, sehingga



halhal yang pokok tidak dicantumkan untuk kepentingan pembuktian ( Pasal 188 ayat 3 KUHAP).

Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, Terdakwa telah mengimpor dan memperdagangkan barang berupa pasah serut dengan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik PT. Inax International Corporation, oleh karena itu perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsur Pasal 94 Undang-Undang No. 51 Tahun 2001 tentang Merek.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia usaha tujuan utama adalah untuk mencari keuntungan, maka banyak sekali industri yang kurang memahami arti penting hubungan antara pengusaha, konsumen dan masyarakat akan berperilaku “profit oriented” semata tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain tetapi lebih mementingkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan kepentingan pihak-

pihak yang lain dan yang lebih mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut adalah tersedianya konsumen yang menggunakan produk mereka.

Pengusaha yang melihat hal itu sebagai salah satu peluang bisnis maka akan berusaha memperoleh keuntungan melalui jalan pintas yang tidak layak dengan cara membuat atau memasarkan barang atau produk dengan memalsukan atau meniru merek-merek terkenal dan bagi konsumen adalah suatu gengsi tersendiri bila menggunakan merek terkenal tersebut.

## H. Penutup

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara pemalsuan merk antara CV. Kurnia Abadi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 557/Pid/B/2007/PN.SMG.tanggal 19 Nopember 2007 dengan pertimbangan bahwa Terdakwa ternyata sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, Terdakwa telah mengimpor dan memperdagangkan barang berupa pasah serut dengan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik PT. Inax

International Corporation, oleh karena itu perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsur Pasal 94 Undang-Undang No. 51 Tahun 2001 tentang Merek. Majelis hendaknya memperhatikan/ dengan teliti dan cermat mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melalui sidang dan pembuktian di Pengadilan. Dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan karena yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

## I. DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual; Khususnya Hak Cipta.*, Jakarta : CV.Akademika Pressindo.
- Gautama Sudargo. 1992. *Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decisions) berikut Komentar*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo, 1997, *Pembaruan Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2008, *ASAS – ASAS HUKUM PIDANA*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Robert C. Bird. 2012. *The Role of Consumer Serveys in Trademark Infringement : Empirical Evidence from The Federal Courts*. Pennsylvania Journal of Business Law. Vol. 14 No. 4.